

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 332 TAHUN 2023,
253 HLM
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 358/PL.01.4-BA/5203/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

bahwa untuk memberikan kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Kpt-KPU No. 352 Tahun 2023; Kpt-KPU No. 403 Tahun 2023; Kpt-KPU No. 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt-PKPU No. 1026 Tahun 2023;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini diatur Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 18 Agustus 2023.
- Lampiran 249 halaman